



PUTUSAN

Nomor 566/Pdt.G/2023/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAROS**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, dalam hal ini di kuasakan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX, advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office Safar & Partner yang beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus (terlampir) tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX. sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros

Halaman. 1 dari 6 Halaman. Putusan No.566/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Nomor 566/Pdt.G/2023/PA.Mrs, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan agama islam dan tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan kutipan akta nikah **Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;**
2. Bahwa saat ini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama A. Hijrah Aryangga (usia 1 tahun);
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah sejak perkawinan tidak pernah rukun dan harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa adapun yang menjadi penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Termohon pernah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Pemohon;
 2. Termohon pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Pemohon yaitu melukai fisik pemohon;
 3. Termohon berselingkuh dan berzina yang diakui Termohon dihadapan Pemohon dibawah sumpah;
 4. Termohon memiliki kebiasaan sering mengamuk dan mencoba membunuh diri sendiri dengan menggunakan pisau;
5. Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 hingga sekarang yang diperkirakan sudah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
6. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga lagi, maka jalan yang

Halaman. 2 dari 6 Halaman. Putusan No.566/Pdt.G/2023/PA.Mrs



terbaik adalah perceraian untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari tujuan perkawinan;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berkomunikasi melalui pesan whatsapp untuk sepakat bercerai;

8. Bahwa berdasar hukum Pengadilan Agama Maros memberi izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Maros;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Maros;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang didampingi kuasa hukumnya menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di Persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman. 3 dari 6 Halaman. Putusan No.566/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan pokok perkara, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di Persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jjs pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon atas pertanyaan majelis hakim menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa atas keinginan Pemohon mencabut perkaranya, serta sebagaimana yang diatur oleh pasal 272 (1) RV dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, maka pencabutan ini membawa akibat demi hukum bahwa semua yang terjadi pada kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan permohonan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Halaman. 4 dari 6 Halaman. Putusan No.566/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan permohonan Nomor 566/Pdt.G/2023/PA.Mrs, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawwal 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Muh. Hasbi., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Uliya Arif, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Drs. H. Muh. Hasbi., M.H.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman. 5 dari 6 Halaman. Putusan No.566/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Nur Uliya Arif, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp.100.000,00
- Panggilan : Rp.620.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp.790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).**

Halaman. 6 dari 6 Halaman. Putusan No.566/Pdt.G/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)